



P U T U S A N
NOMOR 86/PDT/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SULASTRI**, tempat tanggal lahir / umur Kendari 11 November 1963 / 57 Tahun, jenis kelamin perempuan, status perkawinan kawin, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat BTN Graha Asri Blok J6 Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, **sebagai Pembanding I semula Tergugat I**;
2. **KAHARUDDIN**, tempat tanggal lahir/umur Makassar 22 Februari 1965 / 55 Tahun, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan kawin, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat BTN Graha Asri Blok J6 Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husni, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Barugaia (Kab.Selayar) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020 **sebagai Pembanding II semula Tergugat II** ;

Lawan :

INDRI MULIASARI., tempat tanggal lahir, Kendari, 06 Agustus 1990, umur 30 Tahun, Perempuan, pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, alamat BTN Graha Lepo-lepo Indah Blok D/7 Kelurahan.Watubangga, Kecamatan Baruga,Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Laode Suparno Tammar,SH dan Fajaruddin,S.HI, kesemuanya advokat pada kantor Pengacara Laode Suparno Tammar SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Dr.Muhammad Hatta, RT/015 RW 006 Kelurahan Sodoha, Kecamatan kendari Barat, kota Kendari Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kendari pada tanggal 17 September 2020, **sebagai Terbanding semula Penggugat**;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan NOMOR 86/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 22 Desember 2020 dan 6 Januari 2021 NOMOR 86/PDT/2020/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Juni 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 30 Juni 2020 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 02 Juli 2019 Meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.40.000.000 (Empat puluh Juta Rupiah)dan tergugat berjanji memberikan keuntungan sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas Juta Rupiah) tiap bulan kepada penggugat dan itu di tuangkan dalam bentuk kwitansi yang di tanda tangani oleh tergugat I, kemudian pada tanggal 11 Juli 2019 Tergugat I dan Tergugat II meminta kepada penggugat untuk memasukan barang dalam bentuk sembako kepada tergugat untuk di gunakan sebagai pemenuhan kebutuhan kontrak kerja tergugat dengan Rumah sakit bahteramas kendari dengan ketentuan harga barang/sembako tersebut akan di bayarkan paling lambat setiap tanggal 11 pada bulan berikutnya atau setiap pembayaran dilakukan oleh pihak rumas sakit bahteramas kepada tergugat;
2. Bahwa Kemudian pada tanggal 07 Agustus 2019 total harga barang sembako yang diserahkan penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sejak tanggal 11 juli 2019 hingga tanggal 07 Agustus 2019 sebesar Rp.165.432.300 (Seratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) namun tergugat hanya membayar sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II berjanji akan melunasi sisa hutang sebesar Rp. 65.432.300 (enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2019,
3. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2019 Tergugat I dan Tergugat II kembali meminta kepada penggugat untuk memasukan barang sembako kepada

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan NOMOR 86/PDT/2020/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat dengan ketentuan akan dibayarkan paling lambat tanggal 10 September 2019 atau pada saat pihak rumah sakit bahteramas membayar harga barang Tergugat I dan Tergugat II sesuai tanggal pembayaran kontrak kerja tergugat I dengan pihak rumah sakit bahteramas kendari;

4. Pada tanggal 12 Agustus 2019 Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi sisa tunggakan pembayaran pada bulan juli 2019 sebesar Rp. 65.432.300 (enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) kepada penggugat dan kembali berjanji kepada penggugat akan melunasi pada tanggal 10 september 2019 bersamaan dengan pembayaran sembako yang masuk pada bulan agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
5. Bahwa tergugat I pada tanggal 10 September 2019 hanya membayar kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)dari jumlah total harga barang/sembako yang masuk kepada tergugat I sebesar Rp.114.700.200 (Seratus empat belas juta tujuh ratus ribu dua ratus rupiah)sehingga tersisa hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada penggugat sebesar Rp.64.700.200 (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu dua ratus rupiah) ditambahkan sisa tunggakan hutang Tergugat I dan Tergugat II pada bulan agustus sebesar Rp. 65.432.300 (enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) sehingga total hutang harga sembako Tergugat I dan Tergugat II kepada penggugat sebesarRp 130.132.500 (seratus tiga puluh juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) kemudian Tergugat I dan Tergugat II berjanji kepada penggugat akan membayar seluruh hutang tergugatTergugat I dan Tergugat II yaitu harga sembako sebesar Rp 130.132.500 (seratus tiga puluh juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan pinjaman uang tunai sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh Juta rupiah)pada tanggal 02 juli 2019 ditambah dengan fee sebesar 15.000.000 (lima belas juta rupiah)setiap bulan sejak awal pinjaman uang tunai sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh Juta rupiah)pada bulan juli hingga bulan september 2019 sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 25 september 2019; namun hingga tanggal 29 September 2019 Tergugat I dan Tergugat II tidak juga melunasi seluruh hutang kepada penggugat
6. Bahwa pada tanggal 29 September 2019 Tergugat I dan Tergugat II membuat Surat perjanjian kepada penggugat yang isinya Tergugat I dan Tergugat II akan membayar seluruh total hutang tergugat baik dari pengambilan barang



- maupun pinjaman uang tunai serta fee dari pinjaman uang tunai dari Penggugat sebesar Rp.215.000.000 (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah)selambat-lambatnya pada tanggal 05 Oktober 2019
7. Bahwa hingga tanggal 05 Oktober 2019 Tergugat I dan Tergugat II tidak menepati isi surat perjanjian tersebut untuk melunasi seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.215.000.000 (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah)sesuai yang tertera di surat perjanjian tertanggal 29 September 2019;
 8. Bahwa setelah batas waktu pengembalian uang pinjaman yang ditentukan Tergugat I dan Penggugat dimana Tergugat II juga ikut menyetujui yaitu pada tanggal 05 Oktober 2019 berakhir atau jatuh tempo ternyata Tergugat I tak kunjung mengembalikan uang pinjamannya kepada Penggugat sementara Penggugat telah berusaha berkali-kali melakukan penagihan dengan cara menghubungi via Handfhone dan mendatangi serta menemui langsung Tergugat I dan Tergugat II di Ruko tempat usaha mereka untuk memastikan agar uang pinjaman/hutang Tergugat I sejumlah Rp.215.000.000,- (*dua ratus lima belas juta rupiah*) dapat dikembalikan kepada Penggugat namun upaya Penggugat tersebut sia-sia karena hingga gugatan ini diajukan (selama \pm 1 Tahun) Penggugat Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan pinjaman/hutangnya tersebut padahal tidak ada alasan bagi Tergugat I untuk tidak membayar hutangnya karena usaha Tergugat I dan Tergugat II terbilang sukses, sedangkan hutangnya pada penggugat hingga saat ini tidak kunjung dikembalikan oleh karenanya berdasar dan beralasan hukum bilamana tindakan Tergugat I dikualifikasi sebagai tindakan wanprestasi (*ingkar janji*) ;
 9. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan suami isteri yang sah dan mengetahui serta memberikan persetujuan atas pinjaman uang dari Penggugat maka menurut hukum baik Tergugat I dan Tergugat II harus terikat, tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini dan wajib melaksanakan atau menjalankan segala isi putusan secara tanggung renteng;
 10. Bahwa dengan tidak dikembalikannya uang pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dalam waktu yang cukup lama, maka jelas Penggugat telah mengalami kerugian materiil yang cukup besar oleh karena uang yang dipinjamkan kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut sedianya penggugat jadikan sebagai modal usaha sehingga dengan tidak



dikembalikannya uang pinjaman tersebut Penggugat terhalang atau tidak dapat memanfaatkan uang tersebut sebagai modal usaha yang dapat diputar dan dikelola Penggugat untuk mendapatkan keuntungan (*profit*). Potensi keuntungan (*profit*) yang dapat diperoleh Penggugat dari modal usaha sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus Lima belas juta rupiah) dapat dihitung dan dirinci sebagai berikut :

Potensi omzet bulanan : minimal Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*)

Jatuh tempo hutang / pinjaman Tergugat I dan Tergugat II sejak bulan Juli 2019 sehingga sampai gugatan ini diajukan terhitung selama kurang lebih 12 bulan ;

Total Omzet : Rp.10.000.000,- x 12 bulan = Rp.120.000.000,-

Oleh karena itu kerugian materiil yang diderita penggugat adalah sebesar Rp.120.000.000,- ;

11. Bahwa selain kerugian materiil Penggugat juga terdapat Kerugian Immateriil pada Penggugat dan karena pada dasarnya kerugian immateriil tidak dapat diukur dengan materi, dimana kerugian ini menyangkut dengan harga diri, pengorbanan (waktu, tenaga, dan pikiran), dampak psikologis, dan perasaan. Meskipun demikian, jika dikehendaki untuk dinilai secara materiil kerugian dimaksud kami taksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

12. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II agar gugatan Penggugat tidak illusoir maka cukup beralasan Penggugat untuk meminta diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap asset dari Tergugat I dan Tergugat II berupa benda tidak bergerak yaitu 1 (satu) Unit Rumah yang terletak di BTN graha Asri Blok U Nomor 7 Kel Wotulondo Kec Puuwatu Kota Kendari yang saat ini teridentifikasi dengan Nomor Surat Ukur (SU) 23/1998, Nomor Induk Bidang (NIB) 00021 dan Nomor Milik (M) 00848 atas nama Pemilik SULASTRI

13. Bahwa untuk menghindari Tergugat I dan Tergugat II berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi Penggugat meminta Pengadilan Negeri Klas IA Kendari melalui Majelis Hakim perkara a quo untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan posita / dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, kiranya telah cukup

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan NOMOR 86/PDT/2020/PT KDI



dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kendari agar berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat berupa surat perjanjian pinjaman uang sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II dari Penggugat tertanggal 29 September 2019 ;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang tidak memenuhi kewajibannya mengembalikan uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) setelah waktu yang ditentukan berakhir (jatuh tempo) dan telah dilakukan penagihan berkali-kali oleh Penggugat sebagai tindakan wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hutang / uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) ditambah dengan kerugian materiil Penggugat sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sitaan yang merupakan asset dari Tergugat I dan Tergugat II berupa benda tidak bergerak yaitu 1 (satu) unit rumah yang terletak di BTN graha Asri Blok U Nomor 7 Kel Wotulondo Kec Puuwatu Kota Kendari yang saat ini teridentifikasi dengan Nomor Surat Ukur (SU) 23/1998, Nomor Induk Bidang (NIB) 00021 dan Nomor Milik (M) 00848 atas nama Pemilik SULASTRI
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaire :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan NOMOR 86/PDT/2020/PT KDI



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa TERGUGAT I dan II menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci oleh TERGUGAT I dan II.
2. Bahwa setelah Kuasa Hukum TERGUGAT I dan II membaca Gugatan Penggugat dengan teliti ternyata gugatan penggugat ini tidak cermat dan tidak jelas dan sangat kabur baik mengenai pihak-pihak yang berperkara, objectum litisnya maupun landasan hukumnya, serta kurang pihak oleh karena Penggugat seharusnya menggugat ulang Pihak Rumah Sakit Bahteramas Kendari sebagai rekanan bisnis Tergugat I dan II.
3. Bahwa pada dasarnya surat gugatan penggugat merupakan suatu surat gugatan yang tidak jelas dan tidak cermat oleh karna tidak memenuhi suatu gugatan yang baik 'dan benar baik syarat formil maupun syarat materil karena tidak sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia ini, yakni tidak jelas hal-hal yang bersifat hubungan hukum antara Penggugat dan TERGUGAT (I) dan (II) demikian juga tidak cermat dalil-dalil peristiwa hukum atau kejadian-kejadian apa yang terjadi anatar Penggugat dan TERGUGAT (I) dan (II) dalam perkara perdata ini.
4. Bahwa surat gugatan Penggugat sangat kabur, tidak cermat dan tidak jelas oleh karna antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan terjadi kontradiksi atau tidak singkrong, padahal dalam hukum acara perdata dijelaskan bahwa Posita Gugatan merupakan dasar dan landasan Petitum Gugatan artinya, Petitum Guagatan akan ditolak oleh Pengadilan apabila tidak didukung oleh Posita Gugatan. Demikianpula Petitum Gugatan harus berdasar hukum dan harus didukung oleh Posita Gugatan.

Kekaburan surat gugatan Penggugat karna terjadi kontradiksi atau tidak singkrongnya antara Posita dengan Petitum surat Gugatan penggugat yang dapat kita lihat sebagai berikut:

Dalam Posita : tidak ada uraian dan penjelasan lebih terperinci yang

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan NOMOR 86/PDT/2020/PT KDI



menerangkan bahwa yang mana sebenarnya Posita Gugatan dan yang mana Petitum Gugatan, karna dalam Petitum No. 1 telah ditulis dalam pokok perkara yang berisi segala permintaan penggugat dalam perkara ini mempertanyakan kenapa ada pokok perkara dalam Petitum Gugatan.

Dalam Posita : tidak ada uraian dan penjelasan sama sekali yang menyatakan bahwa sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini.

sedangkan dalam Petitum ada uraian dan permintaan penggugat bahwa menyatakan sah dan berharga semua yang diajukan penggugat dalam perkara ini.

5. Bahwa pada dasarnya surat gugatan penggugat adalah subjek tergugatnya adalah tidak lengkap dan atau tidak sempurna (**Exceptio Plurio litis comsortium**) karena Penggugat tidak menggugat Pihak Rumah Sakit Bahteramas Kota Kendari sebagai rekanan bisnis Tergugat I dan II. Sehingga surat gugatan Penggugat sudah nampak dan jelas bahwa subyek Tergugatnya tidak lengkap dan atau tidak sempurna sehingga surat gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan peraturan dibawah ini.
 - Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 62/K/SIP/1975 Tanggal 25 Mei 1977 yang berbunyi : “Surat Gugatan Penggugat yang tidak lengkap subjek tergugatnya adalah tidak memenuhi syarat Formil karna mengandung error in persona maka harus dinyatakan tidak dapat diterima.
 - Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 663/K/SIP/1971 tanggal Agustus 1973 yang berbunyi “surat gugatan penggugat yang tidak memenuhi syarat formil adalah subjek tergugatannya tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa adalah benar kalau Tergugat I dan II pernah meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,00- (Empat Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 02 Juli 2019 dan adapun keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,00- /Bulan sesuai dengan dalil gugatn Penggugat pada

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan NOMOR 86/PDT/2020/PT KDI



Poin I (satu) adalah mengada-ngada saja karena tidak sesuai dengan daftar harga yang telah disepakati oleh Tergugat I dan II dengan Pihak Rumah Sakit Bahteramas Kendari dan bahkan hal itu adalah bentuk pemerasan yang dapat di proses secara hukum Pidana terhadap Penggugat, tentang bukti kwitansi yang Penggugat dalilkan sebagai bukti perjanjian adalah tidak benar dan bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang Perjanjian.

2. Bahwa terhadap Poin 2 (kedua) dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, mengada-ngada serta hanya ingin meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dari TERGUGAT (I) dan (II) yang baru 28 hari memasukkan barang dalam bentuk sembako tiba-tiba ada perincian harga sembako sebesar Rp. 165.432.300,00- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang seharusnya dirinci jenis barangnya berapa harganya kemudian dilampirkan dengan nota barang (Faktur Pembelian) jangan sampai terjadi **Mark Up** harga / harga barang yang terlalu tinggi dari harga sembako dipasaran pada umumnya, karena kalau terjadi Mark Up harga maka seseorang / Penggugat bisa di proses secara Hukum Pidana karena ternyata Penggugat telah melakukan Mark Up Harga sebagaimana bukti daftar pesanan bahan makanan masing-masing.
3. Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat pada Poin 3 (ketiga) yang mengatakan bahwa pada tanggal 08 Agustus 2019 Tergugat I dan II meminta Penggugat untuk memasukkan barang sembako kepada Tergugat I dan II, oleh karena Penggugat terakhir memasukkan barang sembako kepada Tergugat I dan II yaitu pada tanggal 07 Agustus 2019 sesuai dalil gugatan Penggugat pada Poin 2 (Kedua) diatas.
4. Bahwa adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat pada Poin 4 (Keempat) bahwa Tergugat I dan II berjanji akan melunasi pada tanggal 10 September 2019 ini adalah rekayasa belaka apakah yang dimaksud Penggugat itu adalah perjanjiannya secara tertulis atau hanya secara lisan saja.
5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada Poin 5, 6 dan 7 dimana Tergugat I dan II menyatakan dengan tegas untuk menolaknya karena tidak mendasar dan beraasan hukum sebab hanya pengulangan materi



- gugatan serta hanya cerita atau kronologis saja dan bukan suatu peristiwa hukum yang Tergugat I dan II akan tanggapi.
6. Bahwa terhadap Poin 8 (kedelapan) dalil gugatan Penggugat secara hukum belum memenuhi syarat Formil karena wanprestasi itu harus ada somasi terlebih dahulu sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 1238 KUH Perdata silahkan Penggugat baca isi Pasal Tersebut Bahwa kemudian Tergugat I dan II belum melunasi harga sembako yang dimasukkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan II karena Tergugat I dan II meminta rincian / Nota dan Faktur harga barang namun demikian Penggugat tidak pernah memberikan perincian / nota dan faktur harga barang kepada Tergugat I dan II sampai Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Kendari, kemudian Pihak Rumah Sakit Bahteramas Kota Kendari yang merupakan rekanan bisnis Tergugat I dan II belum membayar semua harga barang sebagaimana yang telah dituangkan dalam kontrak antara Tergugat I dan II dengan Rumah Sakit Bahteramas Kota Kendari.
 7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 10 (Sepuluh) yang mendalilkan tentang adanya keuntungan yang akan dicapai serta adanya potensi omset yang akan dicapai, maka dalil tersebut adalah masuk materi gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata sehingga akan terjadi kontradiksi hukum disisi lain mendalilkan gugatan wanprestasi akan tetapi materi gugatannya adalah perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata.
 8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 11 (sebelas) tentang Kerugian In Materiil hal itu adalah masuk pada gugatan Perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata yang sangat jauh berbeda dengan materi gugatan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata untuk lebih jelasnya silahkan Penggugat baca Pasal tersebut.
 9. Bahwa mengenai sita jaminan Tergugat I dan II menolak dengan tegas karena hal tersebut tidak pernah diperjanjikan, kemudian identifikasi satu unit rumah atas nama Tergugat I (Satu) adalah salah dan keliru mencantumkan identitas rumah yang dimaksud.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan NOMOR 86/PDT/2020/PT KDI



TERGUGAT (I) dan (II) memohon kepada yang mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT (I) dan (II) untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) untuk seluruhnya.
- **DALAM POKOK PERKARA**
- Mengabulkan jawaban TERGUGAT (I) dan (II) untuk seluruhnya
- Menolak dan atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 65/Pdt.G/2020/PN.Kdi. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I.DALAM EKSEPSI.

Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

II.DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat berupa surat perjanjian pinjaman uang sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II dari Penggugat tertanggal 29 September 2019 ;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang tidak memenuhi kewajibannya mengembalikan uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) setelah waktu yang ditentukan berakhir (jatuh tempo) dan telah dilakukan penagihan berkali-kali oleh Penggugat sebagai tindakan wanprestasi ;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan NOMOR 86/PDT/2020/PT KDI



4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hutang / uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) ditambah dengan kerugian materiil Penggugat sebesar Rp.120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang sampai hari inditetapkan sejumlah Rp.656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 65/Pdt.G/2020/PN.Kdi tanggal 16 Nopember 2020 yang dibuat oleh Drs.H.L.M. Sudisman, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 65/Pdt.G/2020/PN.Kdi. tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang bahwa guna mendukung permohonan bandingnya, Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 November 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang, bahwa atas pengajuan Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 November 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kendari selanjutnya telah memberitahukan baik kepada Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II maupun Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim secara e court ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan NOMOR 86/PDT/2020/PT KDI



Menimbang, bahwa adapun Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II sebagai alasan pengajuan bandingnya, pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa pembanding tidak menerima seuruh pertimbangan hukum Majelis dalam perkara a quo karena pembanding menganggap putusan judex factie tidak benar, tidak sesuai dalam menerapkan hukum terhadap perkara a quo yang mana dalam pertimbangan-pertimbangan hukum tidak didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan;
2. Bahwa Pengadilan Negeri salah, keliru dan lalai dalam menerapkan hukum yang telah memutus perkara Nomor 65/Pdt.G/2020/PN.Kdi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh karena Majelis Hakim tidak secara utuh dan komprehensif menilai dan memeriksa bukti-bukti surat maupun keterangan para saksi-saksi Tergugat dihubungkan dengan dalil-dalil Tergugat maka akan diperoleh fakta hukum yang sangat relevan dengan jawaban tergugat;
3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada haliman 13 alinea pertama dari paragraf diatas pada poin ke 3 (tiga) mengakui bahwa para Tergugat I dan II belum melunasi harga sembako yang disuplai oleh Penggugat, karena Penggugat belum memasukan rincian barang nota atau faktur barang yang diminta oleh Tergugat I dan II sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka seharusnya pula hakim tidak serta merta mengabulkan gugatan Penggugat;
4. Bahwa terhadap kerugian materi sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang oleh Majelis Hakim dikabulkan dalam putusan ini, dimana hal ini oleh majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya sehingga antara pertimbangan hukum dan amar putusan terjadi kontradiksi;
5. Bahwa seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama memperhatikan eksepsi yang telah disampaikan pembanding/Tergugat I dan Tergugat II terhadap gugatan Penggugat Terbanding, Karena eksepsi mengandung hal-hal yang pokok-pokok bahwa gugatan Penggugat yang dipandang tidak cermat tidak jelas dan kabur baik mengenai kedudukan pihak yang berperkara maupun yang menyangkut obyek sengketa dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan diatas Para Pembanding, semula Tergugat I dan Tergugat II, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan NOMOR 86/PDT/2020/PT KDI



Tenggara cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi untuk berkenan memeriksa perkara ini yang selanjutnya memutus :

1. Menerima permohonan banding pembeding diatas;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 65/Pdt.G/2020/PN.Kdi pada tanggal 22 Oktober 2020;
 3. Menghukum terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;
- Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Memori Banding dari Para Pembeding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Terbanding semula Penggugat juga telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam memori banding di point (1) menjelaskan bahwa Pembeding tidak menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis dalam perkara a quo, karena Pembeding menganggap putusan judex factie tidak benar, tidak sesuai dalam menerapkan hukum terhadap perkara a quo yang dimana dalam pertimbangan-pertimbangan hukum tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan ;

Bahwa terkait dalil memori banding pada point (1) tersebut pembeding tidak dapat menjelaskan pertimbangan-pertimbangan hukum yang mana yang tidak bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan, sementara yang Mulia Majelis Hakim sangat terang menjelaskan pertimbangan hukum yang berdasarkan bukti-bukti Terbanding yang semula Penggugat dan bukti-bukti Pembeding yang semula Para Tergugat dalam fakta persidangan ;

2. Dalam memori banding di point (2) menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Kendari salah, keliru dan lalai dalam menerapkan hukum yang telah memutus perkara Nomor 65/Pdt.G/2020/PN.Kdi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, oleh karena Majelis Hakim tidak secara utuh dan komperhensif menilai dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan para saksi-saksi Tergugat dihubungkan dengan dalil-dalil Tergugat maka akan diperoleh fakta hukum yang sangat relevan dengan jawaban Tergugat ;

Bahwa terkait dalil memori banding pada point (2) tersebut bahwa Majelis Hakim dalam persidangannya sudah tepat dan benar, itu disebabkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembeding secara yuridis

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan NOMOR 86/PDT/2020/PT KDI



adalah bukti yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian cukup, tidak mengarah pada pembuktian obyek perkara tersebut dan tidak memiliki keterkaitan dengan obyek yang dimaksudkan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut dianggap irrelevan, Dimana dalam fakta persidangan terkait bukti dan keterangan saksi Tergugat sekarang Pembanding yaitu :

DAFTAR BUKTI PARA TERGUGAT :

1. Daftar pesanan bahan makanan pasien rawat inap BLUD RSUD Bahteramas Kendari Sulawesi Tenggara pada tanggal 4 bulan Juni 2019 (T.I, II.I) ;
2. Daftar pesanan bahan makanan pasien rawat inap BLUD RSUD Bahteramas Kendari Sulawesi Tenggara pada tanggal 5 bulan Juni 2019 (T.I, II.II) ;
3. Daftar pesanan bahan makanan pasien rawat inap BLUD RSUD Bahteramas Kendari Sulawesi Tenggara pada tanggal 6 bulan Juni 2019 (T.I, II.III) ;

Bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang menerangkan adanya daftar pemesanan bahan makan antara Para Tergugat, sama sekali tidak menyinggung atau membantah maksud dalam gugatan Penggugat, selain itu Para Tergugat dalam bukti suratnya hanya menerangkan hubungan hukum antara Para Tergugat dan Rumah Saksi Bahteramas, dan bukti surat Para Tergugat tidak bersesuaian dengan pokok perkara ;

KETERANGAN SAKSI TERGUGAT

- Saksi menerangkan bahwa saksi menjemput dan mengantarkan barang milik Tergugat pada awal tahun 2019 ;

Bahwa hal tersebut tidak relevan dengan gugatan Penggugat karena Penggugat melakukan kerja sama sejak juli 2019 ;

- Saksi menerangkan bahwa barang milik Tergugat dijemput di Mall Mandonga dan dibawa ke BTN Braha Asri Puuwatu ;

Hal ini sangat tidak relevan gugatan Penggugat karena Penggugat hanya membeli barang di pasar Baruga dan mengantarkan ke gudang yang ditunjuk oleh Tergugat di jalan Teponambua Baruga ;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat dan tidak sama sekali mengenal Tergugat ;



Keterangan saksi berlawanan dengan keterangan Penggugat karena Penggugat tidak pernah kenal dan bertemu dengan saksi selama bekerja sama dengan Tergugat ;

- Bahwa keterangan saksi tidak mengetahui bila Tergugat punya tender pekerjaan di Rumah Sakit Bahteramas;
- Bahwa keterangan saksi mengetahui kerja sama antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terkait keterangan saksi Tergugat yang sering mengantarkan makanan di Rumah Sakit Bahteramas yang diperintahkan Para Tergugat pada awal bulan 2019, tidak dapat membantah dalil Penggugat sebab Penggugat melakukan kerja sama dengan Para Tergugat pada bulan Juli 2019 dan dari keterangan saksi tersebut terhadap kerja sama antara pihak Rumah Sakit Bahteramas dengan pihak Para Tergugat saksi tidak mengetahuinya sehingga sehingga dapat disimpulkan bahwa bukti dan saksi yang dihadirkan Para Tergugat tidak bersesuaian dan sepatutnyalah bukti dan saksi Para Tergugat tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada satupun bukti surat maupun keterangan saksi yang diberikan/dihadirkan oleh Para Tergugat didalam persidangan yang dapat membantah dalil-dalil dari Penggugat. Sehingga Majelis Hakim yang mulia dalam persidangannya sudah sangatepat dan benar, itu disebabkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding secara yuridis adalah bukti yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian cukup tidak mengarah pada pembuktian obyek perkara tersebut dan tidak memiliki keterkaitan dengan obyek yang dimaksudkan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut dianggap irrelevan ;

Bahwa Majelis Hakim persidangannya pada halaman 13 alinea pertama dari paragraf diatas pada point ke 3 (tiga) mengakui bahwa Tergugat I dan II belum melunasi harga sembako yang disuplai oleh Penggugat, karna Penggugat belum memasukkan rincian barang, nota atau faktur barang yang diminta oleh tergugat I dan II sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka sehausnya pula bukan tidak serta merta mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa terkait dalil memori banding tersebut diatas Pembanding tidak mampu memahami isi dari pertimbangan hukum dari yang Mulia Majelis

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan NOMOR 86/PDT/2020/PT KDI



Hakim sebab dalam pertimbangan hukum yang dimaksud dalam putusan tersebut, Majelis Hakim sangat jelas dan terang bahwa yang menjadi persengketaan kedua belah pihak adalah mengenai pembayaran utang dan harga sembako yang disuplai Penggugat kepada Para Tergugat dengan jumlah keseluruhan yang belum pasti kecuali terhadap hutang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga Penggugat dapat membuktikan dalil tersebut dengan bukti-bukti dan keterangan saksi sebagai berikut:

BUKTI SURAT PENGGUGAT

1. KUITANSI PERJANJIAN MODAL USAHA (P.1)

Bahwa kuitansi ini merupakan bukti yang menunjukkan adanya pinjaman uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 2 Juni 2019 selain itu dalam kuitansi tersebut diterangkan pula fee sebesar Rp. 15.000.000,0 (lima belas juta rupiah) untuk setiap bulannya, sejak pinjaman uang tunai tersebut diserahkan kepada Para Tergugat;

2. NOTA PEMBELIAN SEMBAKO BAHAN MAKANAN, IKAN, AYAM DAN BAHAN-BAHAN YANG LAIN SESUAI KEPERLUAN PARA TERGUGAT PADA BULAN JULI DAN AGUSTUS (P.2)

Bahwa nota ini merupakan bukti catatan pembelanjaan/pembelian Penggugat dari Bulan Juli sampai Agustus 2019 setiap kali Penggugat membeli bahan makanan untuk keperluan Para Tergugat. Bahwa pembelian bahan makanan ini faktanya adalah sampai bulan September 2019.

3. NOTA HARGA MAKANAN BULAN AGUSTUS 2019 RUMAH SAKIT BAHTERAH MAS (T.3)

Bahwa nota harga ini merupakan bukti daftar harga makanan/kue dapur Rumah Sakit Bahterahmas yang Penggugat dapatkan dari Para Tergugat melalui penjual kue yang dibayarkan oleh Penggugat.

4. SURAT PERJAJIAN (P.4)

Bahwa surat perjanjian ini merupakan bukti antara Penggugat dengan Para Tergugat yang slin mengikatkan diri dalam hubungan hukum yang isinya tentang pengakuan perjanjian/hutang oleh Para Pihak Para Tergugat kepada Penggugat dengan pinjaman sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), kemudian digunakan sebagai modal usaha Para Tergugat. Perjanjian ini disepakati pada Hari Minggu tanggal 29 September

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan NOMOR 86/PDT/2020/PT KDI



2019 yang dibubuhi materai 6000 dan dalam perjanjian tersebut Para Tergugat sepakat untuk mengembalikan/membayar pinjaman utangnya tertanggal 5 Oktober 2019.

5. FOTO DOKUMENTASI TERGUGAT I IBU SULASTRI PADA SAAT PENERIMAAN UANG RP.40.000.000,- (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) (P.5)

Bahwa bukti foto tersebut merupakan dokumentasi Penggugat dengan Tergugat I pada saat serah terima uang yang nilainya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ini bersesuaian dengan bukti kuitansi perjanjian modal usaha (P.1).

BHAWA DARI BUKTI SURAT YANG DISEBUTKAN SERTA TELAH DIURAikan MAKSUD DAN TUJUAN BUKTI TERSEBUT, MAKA TELAH MENUNJUKKAN KEPADA KITA SEMUA RANGKAIAN BUKTI-BUKTI YANG SALING BERKESESUAIN ANTARA BUKTI SURAT YANG SATU DAN LAINNYA. SEHINGGA BAGI PENGGUGAT MENGANGGAP TELAH CUKUP KUAT UNTUK MEMBUKTIKAN ADANYA PROSES PERJANJIAN ANTARA PIHAK PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT, DIMANA PARA TERGUGAT DIMAKSUD MEMINJAM UANG DARI PENGGUGAT, DENGAN KEWAJIBAN PARA TERGUGAT MENGEMBALIKAN DA MENYERAHKAN FEE KEPADA PENGGUGAT.

DAFTAR BUKTI PARA TERGUGAT

1. Daftar pesanan bahan makanan pasien rawat inap BLUD RSUD Bahterahmas Kendari Sulawesi Tenggara pada tanggal 4 bulan Juni 2019 (T.I.II.I)
2. Daftar pesanan bahan makanan pasien rawat inap BLUD RSUD Bahterahmas Kendari Sulawesi Tenggara pada tanggal 5 bulan Juni 2019 (T.I.II.II)
3. Daftar pesanan bahan makanan pasien rawat inap BLUD RSUD Bahterahmas Kendari Sulawesi Tenggara pada tanggal 6 bulan Juni 2019 (T.I.II.III)

BAHWA DARI BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN OLEH PARA TERGUGAT YANG MENERANGKAN ADYA DATAR PEMESANAN BAHAN MAKAN ANTARA PARA TERGUGAT, SAMA SEKALI TIDAK MENYINGGUNG ATAU MEMBANTAH MAKSUD DALAM GUGATAN PENGGUGAT, SELAIN ITU PARA TERGUGAT DALAM BUKTI SURATNYA HANYA

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan NOMOR 86/PDT/2020/PT KDI



MENERANGKAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA TERGUGAT DAN RUMAH SAKIT BAHTERAHMAS DAN BUKTI SURAT PARA TERGUGAT TIDAK BERKESESUAIN DENGAN POKOK PERKARA

KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT

1. IBU MASITA sebagai Humas Rumah sakit Bahterahmas.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat mempunyai tender pekerjaan berupa suplai bahan makanan pasien Rumah Sakit bahterahmas tahun 2019.
- Bahwa saksi mengetahui kerjasama Penggugat dengan Tergugat pada saat Penggugat membayarkan hutang Penggugat saksi
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat mempunyai sangkutan hutang kepada Penggugat melalui cerita Rumah Sakit dan dari Penggugat sendiri.

BAHWA BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI DI ATAS, MAKA DAPAT KITA DAPAT TARIK BENANG MERAHNYA BAHWA TERHADAP DALIL-DALIL TERGUGAT YANG DIKEMUKAKAN DALAM GUGATAN YANG TERDAPAT PADA POIN (1). (2), (3), (4),(5),(6) DAN (7) YANG MENJELASKAN TERHADAP HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT TELAH DIKUATKAN OLEH KETERANGAN SAKSI TERSEBUT DIATAS.

2. ABDUL HARIS sebagai Penjual Ikan dan ayam Pasar Baruga

- Bahwa saksi menjelaskan mengenai kerugian Tergugat dan Penggugat
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tergugat pernah datang ditempat jualannya untuk mengambil pesanan ikan dan ayam Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mengantarkan barang berupa ikan dan ayam Penggugat ke Rumah Sakit Bahterahmas dan rumah kontrakan Tergugat di Jalan Teporumbua melalui cerita Rumah Sakit dan dari Penggugat sendiri dan barang tersebut diterima oleh Tergugat bersama dengan sopirnya
- Bahwa saksi membenarkan bahwa bukti nota barang pembelian ikan dan ayam adalah nota dari saksi.

BAHWA BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI DIATAS, TELAH MENERANGKAN BAHWA DALIL-DALIL DALAM GUGATANNYA, SERTA BUKTI PENGGUGAT(P-2) MENGENAI PEMBELIAN IKAN DAN AYAM

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan NOMOR 86/PDT/2020/PT KDI



YANG DILAKUKAN PENGGUGAT TELAH DIKUATKAN DAN DIBENARKAN OLEH KETERANGAN SAKSI TERSEBUT .

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim sangat tepat dan benar melakukan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut.

Bahwa terhadap kerugian materil sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang oleh Majelis Hakim dikabulkan dalam putusan ini, dimana hal ini oleh Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan hukum dan amar putusan terjadi kontradiksi.

Bahwa terkait memori banding tersebut diatas Majelis Hakim sudah tepat mengabulkan kerugian materil diatas sebab, hutang pokok pada Tergugat/Pembanding sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 29 September 2019 Tergugat I dan Tergugat II membuat perjanjian kepada Penggugat yang isinya Tergugat I dan Tergugat I akan membayar seluruh total hutang Tergugat baik dari pengambilan barang maupun pinjaman uang tunai serta fee dari pinjaman uang tunai dari Penggugat sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 5 Oktober 2019.

Bahwa hingga tanggal 5 Oktober 2019 Tergugat I dan Tergugat II tidak menepati isi surat perjanjian tersebut untuk melunasi seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) sesuai yang tertera di surat perjanjian tertanggal 29 September 2019;

Bahwa setelah batas waktu pengembalian uang pinjaman yang ditentukan Tergugat I dan Penggugat dimana Tergugat II juga ikut menyetujui yaitu pada tanggal 5 Oktober 2019 berakhir atau jatuh tempo ternyata Tergugat I tak kunjung mengembalikan uang pinjamannya kepada Penggugat semetara Penggugat telah berusaha berkali-kali melakukan penagihan dengan cara menghubungi via handphone dan mendatangi serta menemui langsung Tergugat I dan Tergugat II di Ruko tempat usaha mereka untuk memastikan uang pinjaman/hutang Tergugat I sejumlah Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dapat dikembalikan kepada Penggugat namun rupanya Penggugat tersebut sia-sia karena hingga gugatan ini diajukan (selama kurang lebih 1 tahun) Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan pinjaman/hutangnya tersebut

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan NOMOR 86/PDT/2020/PT KDI



pada hal tidak ada alasan bagi Tergugat I untuk tidak membayar hutangnya karena usaha Tergugat I dan Tergugat II terbilang sukses, sedangkan utangnya pada Penggugat hingga saat ini tidak kunjung dikembalikan.

Oleh karenanya sangatlah berdasar apabila kerugian materil Penggugat/Terbanding dikabulkan dalam putusan tersebut.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama memperhatikan eksepsi yang telah disampaikan Pemanding/Tergugat I dan Tergugat II terhadap gugatan Penggugat/Pemanding. Karena eksepsi mengandung hal-hal yang pokok-pokok bahwa gugatan Penggugat yang dipandang tidak cermat, tidak jelas, dan kabur. Baik mengenai kedudukan pihak yang berperkara maupun yang menyangkut objek segketa dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa eksepsi Para Tergugat a quo, pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai cacat formil yaitu :

Bahwa gugatan Penggugat kabur, begitupun masih ada pihak lain yang disebutkan dalam gugatan yaitu Rumah Sakit Bahterahmas Kendari tidak ditarik sebagai tergugat atau dengan kata lain Tergugat tidak lengkap, dimana masih ada pihak lain yang berkepentingan atau orang yang harusnya ditarik sebagai Tergugat, ternyata tidak digugat dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa menentukan subjek atau pihak mana yang didudukkan sebagai Tergugat dengan mempertimbangkan urgensinya, adalah sepenuhnya merupakan hak dar Penggugat. Sehingga sudah tepat apabila eksepsi Tergugat/Pemanding dinyatakan ditolak.

BERDASARKAN HAL-HAL/ URAIAN/ARGUMENTASI/KONTRA MEMORI BANDING DIATAS, SEMUAL PENGGUGAT/PEMBANDING MEMOHON KEPADA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA CQ PARA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA UNTUK BERKENAN MEMUTUS:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Kdi.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir serta

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan NOMOR 86/PDT/2020/PT KDI



mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 65/Pdt.G/2020/PN. Kdi tanggal 22 Oktober 2020, dan memperhatikan pula Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat -kecuali pertimbangan terhadap *Petitum angka 4, yaitu ditambah dengan kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)*, dapat menyetujui/ sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo sudah tepat dan benar sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga berdasarkan alasan tersebut maka semua pertimbangan hukum dalam putusan a quo, *kecuali pertimbangan hukum terhadap kerugian materiil Penggugat sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)*, diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan tuntutan kerugian materiil pihak Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), didasari alasan oleh karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari semua bukti-bukti yang diajukan pihak Terbanding semula Penggugat, ternyata dari bukti-bukti tersebut Terbanding semula Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya rincian kerugian yang dialaminya sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan (petitum) Terbanding semula Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan kerugian materiil Terbanding semula Penggugat ditolak, maka terhadap Petitum angka 4 haruslah diperbaiki sepanjang yang berkaitan dengan kerugian materiil tersebut;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding, oleh karena terhadap perkara a quo telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan NOMOR 86/PDT/2020/PT KDI



65/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 22 Oktober 2020 yang dimohonkan banding, haruslah diperbaiki sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR/RBG dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 22 Oktober 2020 yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

I.DALAM EKSEPSI.

- **Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;**

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat berupa surat perjanjian pinjaman uang sebesar Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II dari Penggugat tertanggal 29 September 2019 ;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang tidak memenuhi kewajibannya mengembalikan uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) setelah waktu yang ditentukan berakhir (jatuh tempo) dan telah dilakukan penagihan berkali-kali oleh Penggugat sebagai tindakan wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar hutang/uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan NOMOR 86/PDT/2020/PT KDI



dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, hari SENIN tanggal 11 JANUARI 2021, oleh kami, **RISTI INDRIJANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **USMAN,S.H.,M.H.** dan **DWI DAYANTO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara NOMOR 86/PDT/2020/PT KDI tanggal 6 JANUARI 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **14 JANUARI 2021** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **LA ODE GANISI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

USMAN,S.H.,M.H.

RISTI INDRIJANI, S.H.

Ttd

DWI DAYANTO, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

LA ODE GANISI, S.H.

Perincian biaya:

1. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Meterai	:	Rp 6.000,00
3. Pemberkasan	:	<u>Rp 134.000,00</u>
Jumlah	:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan NOMOR 86/PDT/2020/PT KDI